



KEPUTUSAN SENAT AKADEMIK
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
NOMOR: 12/IT1.SA/SK-KP/2023

TENTANG

**PANITIA AD HOC SCIENCE TECHNO PARK
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**

SENAT AKADEMIK INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mendukung dan memperkuat Institut Teknologi Bandung sebagai Perguruan Tinggi dengan hasil inovasi yang memiliki dampak komersialisasi, peningkatan keilmuan, kewirausahaan, dan peningkatan kualitas sosial dan ekonomi di masyarakat, maka pengembangan *Science Techno Park* (STP) perlu dilakukan;
 - b. bahwa keberadaan STP akan berperan sebagai pusat ekosistem inovasi yang lengkap mulai dari dukungan aktivitas riset inovasi, proses pembuatan prototipe hingga tahap alih teknologi bersama *start up*, mitra industri, dan investor serta komunitas *entrepreneur* yang handal;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a dan b di atas, maka sebagai wujud pelaksanaan dari kegiatan dimaksud dipandang perlu dibentuk Panitia *Ad Hoc Science Techno Park* Institut Teknologi Bandung dengan Keputusan Senat Akademik ITB.
- Mengingat :
1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung;
 4. Peraturan Rektor ITB Nomor 1375/IT1.A/PER/2022 tentang Standar Biaya Institut Teknologi Bandung;
 5. Keputusan Majelis Wali Amanat ITB Nomor 001/SK/I1-MWA/KP/2019 tentang Pemberhentian Anggota Senat Akademik ITB Periode 2014-2019 dan Pengangkatan Anggota Senat Akademik ITB Periode 2019-2024;
 6. Keputusan Majelis Wali Amanat ITB Nomor 07/SK/I1-MWA/2019 tentang Pemberhentian Ketua Senat Akademik ITB Periode 2014-2019 dan Pengangkatan Ketua Senat Akademik ITB Periode 2019-2024;
 7. Keputusan Majelis Wali Amanat ITB Nomor 08/SK/I1-MWA/KP/2019 tentang Pemberhentian Sekretaris Senat Akademik ITB Periode 2014-2019 dan Pengangkatan Sekretaris Senat Akademik ITB Periode 2019-2024.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
PERTAMA : Panitia *Ad Hoc Science Techno Park* Institut Teknologi Bandung, dengan susunan personalia sebagai berikut:
- Ketua : Prof. Dr. Agus Dana Permana
Sekretaris : Prof. Dr. Suprijanto, S.T., M.T.
Anggota : Prof. Ir. Adit Kurniawan, M.Eng., Ph.D.
Prof. I Ketut Adnyana, M.Si., Ph.D.
Prof. Fenny Martha Dwivany, S.Si., M.Si., Ph.D.
Prof. Dr. Ir. Heru Purboyo Hidayat Putro, DEA.
- KEDUA : Panitia *Ad Hoc* sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA Keputusan ini bertugas sebagai berikut:
- menyusun Peraturan Senat Akademik terkait Norma tentang *Science Techno Park* Institut Teknologi Bandung;
 - melaporkan kemajuan sebagaimana yang dimaksud pada huruf a secara berkala kepada Komisi IV dan Sidang Pleno Senat Akademik.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 30 Juni 2023, dengan ketentuan apabila terdapat perubahan/kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 16 Maret 2023



KETUA,

Herawan K-D.
Prof. Ir. HERMAWAN KRESNO DIPOJONO, Ph.D., IPU.

NIP 19560207 198010 1 001 *SK*

Tembusan Yth.:

- Ketua Majelis Wali Amanat;
- Rektor;
- Para Dekan;
- Masing-masing yang bersangkutan.